



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 6 Maret 2024, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang selaku Atasan PPID Pelaksana tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Baat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 500.12.18.1/57 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN 2024

KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menggantikan Surat Keputusan yang lama Nomor 207 Tahun 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Maret 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

dr. EKO KRISNARTO, Sp. KK.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang
2. Dinas Komunikasi, Statistik, dan Persandian Kota Semarang selaku PPID
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : 13 Maret 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design/DED) Pembangunan Gedung Rawat Inap 12 lantai dan Gedung Unit Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang memuat : a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Spesifikasi Teknis c. Justifikasi Teknis d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	5 tahun (Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP)
2	Informasi Hasil Pemeriksaan (LHP) RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I, yang berbunyi : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit yang	5 tahun

		putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf j berbunyi : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.		berdampak pada pelayanan	
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang dan Jasa RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	5 tahun (Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP)
4	Rekam Medis Pasien RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang memuat data identitas pasien, diagnosa penyakit, dan perawatan yang diterima pasien.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu : Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.	Dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pasien	30 tahun Informasi akan dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> • dibutuhkan oleh Keluarga pasien yang dapat dibuktikan dengan dokumen kependudukan. • Dibutuhkan untuk pemeriksaan oleh aparat penegak hukum

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK.